

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

berdasarkan pengamatan dan analisis dari bab-bab yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan tidak diduga dan tidak disengaja oleh pengemudinya, walau kejadian tersebut tidak disengaja oleh pengemudinya, pengemudi tersebut harus tetap mempertanggung jawabkan karena lalaiannya dan juga menyebabkan korban meninggal dunia. Dan diperlukan sanksi yang tegas sebab selama ini banyak nyawa yang hilang disebabkan kecelakaan, sehingga dapat menjadi ancaman bagi pengemudi agar lebih berhati-hati. Sanksi bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak hanya sanksi berupa pidana penjara seperti yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) yang diancam dengan enam tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 selain itu juga terdapat sanksi berupa kewajiban memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dan juga biaya pemakaman, seperti yang tercantum dalam pasal 235 ayat (1).

2. kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam Islam dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja sebab tidak ada niatan pelakunya untuk membunuh korban, akan tetapi Islam juga memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja disebabkan kelalaiannya dan hilangnya nyawa seseorang. Serta berdasarkan firman Allah, surat al-Nisā' ayat 92-93. Dalam Islam hukuman pembunuhan tidak sengaja terdapat hukuman pokok yaitu hukuman *diyah* dan *kaffārah*, selain itu juga terdapat juga hukuman pengganti apabila pelaku dimaafkan oleh korban atau walinya, hukuman pengganti tersebut adalah puasa dan *ta'zīr*, untuk hukuman *ta'zīr* dijatuhkan oleh seorang hakim dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, diharapkan kepada pihak kepolisian lalu lintas agar tetap melakukan penuntutan dan dipersidangkan di depan hakim bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dan juga kepada para hakim yang mengadili kasus kecelakaan bisa mempertimbangkan hak-hak korban seperti yang telah diatur dalam undang-undang lalu lintas, sehingga bisa terpenuhinya rasa keadilan, Dan dapat tegaknya hukum di negara Indonesia ini, serta dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar bisa lebih berhati-hati.